



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SAFARI RAMADHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Safari Ramadhan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan setiap tahun pada saat pelaksanaan bulan Suci Ramadhan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dapat berjalan dengan baik, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Meperhatikan : Hasil keputusan rapat pada tanggal 20 Maret 2023 tentang Persiapan Pelaksanaan Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai Tugas:

- a. memfasilitasi Da'i/Penceramah ke masing-masing Masjid/ Musholah; dan
- b. memfasilitasi akomodasi Da'i/Penceramah dan melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan selesainya kegiatan pelaksanaan Safari Ramadhan.

ak
b

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Perangkat Daerah masing-masing Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 MARET 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SAFARI RAMADHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

- PEMBINA : 1. Pj. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan
3. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- PENGARAH : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Kakanmen Agama Kab. Banggai Kepulauan
3. Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan
- PANITIA PELAKSANA :
- K E T U A : Eka Silawati Sipatu, A.Mk., S.Pd., M.Kes
- WAKIL KETUA : Harto Nursin, S.Sos
- SEKRETARIS : Supriyadi M. Kamagi, S.IP
- BENDAHARA : Suwiya H. Koida, SE
- ANGGOTA : 1. Arsiyanti A. Sugala, SKM., MM
2. Surtini J. Sinaling, S.Sos
3. Rusmin Tototi, S.IP
4. Alwi Riona, S.IP
5. Supriyadi Arwi, SH
6. Nurdia Seekan, SH
7. Abdul Malik Bidul, S.HI
8. Alsada Mangadang
9. Gunawan Matiro, A.Md.Kom
10. Moh. Fadly
- MUBALLIGH / DAT : 1. Drs. H. Suardi Kandjai, M.Pd
2. Drs. H. Ahmad Yani Maloko
3. Ustz. Anwar Lamiju
4. Ustz. Suardi A. Esa, S.E
5. Hamzah Malotes, S.Pd
6. Sadat Anwar Bihalia, S.HI., M.H
7. Rahmat Bidalo, S.HI., S.Pd.I., Lc
8. Sualdi Ali, S.Pd., M.Pd
9. H. Abdul Hamid M. Tiah, S.Ag., M.Pd
10. Drs. Aswad U. Buhun, M.A
11. Ustz. Sainuddin, S.T
12. H. Ismail Mahmud, S.Ag., M.Pd
13. H. Moh. Qosim, S.Ag., M.Pd
14. Ust. Arsil, S.Pd.I

15. Abdul Salam Saru, S.Pd
16. Sarpin Dayanun, S.Ag., MH
17. Damran Bidul, S.Pd
18. Zainuddin Adam, S.Ag., MH
19. Ramli, S.Pd
20. Ayub M. Tiah, S.Ag., M.Pd
21. Abdul Latif Tiah, S.Pd
22. Aminullah Ali, S.Pd
23. Burhanuddin Bikuno, S.Pd
24. Azwar Panshori, S.Si., M.Si
25. Kamil Anggenan, S.Pd.I., S.H
26. Ust. Abdul Wahab
27. Yusuf Ahmad, S.Pd.I., M.Pd
28. Adhiyanto Muthalib, S.Ag., MH
29. Amran Moidady
30. Suwandi M. Padang, S.Pd.I

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SAFARI RAMADHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

- TIM I : (Kecamatan Buko, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Totikum Selatan dan Kecamatan Tinangkung)
- Ketua Tim : Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan Hukum & Politik
- Anggota : 1. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM
2. Bappeda & Litbang
3. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
4. Dinas Kesehatan
5. Inspektorat
6. Dinas Pariwisata
7. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Sosial
9. Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman & Pertanahan
10. Dinas Perpustakaan & Kearsipan
11. Bagian Hukum & Perundang - Undangan
12. Bagian Adm. Pemerintahan & Ekonomi Daerah
13. Bagian Kesra
- Da'i : 1. Drs. H. Ahmad Yani Maloko
2. Ust. Anwar Lamiju
3. Ust. Rahmad Bidalo, S.HI., S.Pd.I., Lc
4. Aminullah Ali, S.Pd
5. Ust. Sainuddin, S.T
6. Kamil Anggenan, S.Pd.I., S.H
7. Ramli, S.Pd
8. Burhanuddin Bikuno, S.Pd
9. Azwar Panshori, S.Si., M.Si
10. Yusuf Ahmad, S.Pd
- Panitia : 1. Arsiyanti A. Sugala, SKM., MM
2. Alwi Riona, S.IP
3. Alsada Mangadang
- TIM II : (Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Tinangkung Utara dan Kecamatan Tinangkung Selatan)
- Ketau Tim : Asisten Perekonomian & Pembangunan
- Anggota : 1. Badan Pendapatan Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa & Politik
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Komunikasi & Informatika

5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Perikanan
7. Dinas P3AP2KB
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Sekretariat DPRD
10. Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi
11. Bagian Organisasi & Tata Laksana
12. Bagian Adm. Pembangunan
13. Bagian Pengadaan Barang & Jasa

- Da'i :
1. Drs. H. Suardi Kandjai, M.Pd
 2. H. Abdul Hamid M. Tiah, S.Ag., M.Pd
 3. Sarpin Dayanun, S.Ag., M.Pd
 4. Drs. Aswad U. Buhun, M.A
 5. H. Moh. Qosim, S.Ag., M.Pd
 6. Abdul Latif Tiah, S.Pd
 7. Ust. Arsil, S.Pd.I
 8. Damran Bidul, S.Pd
 9. Amran Moidady
 10. Suwandi M. Padang, S.Pd.I

- Panitia :
1. Rusmin Tototi, S.IP
 2. Suwiya H. Koida, S.E
 3. Abd. Malik, S.Hi
 4. Moh. Fadli

TIM III : (Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Liang dan Kecamatan Totikum)

Ketua Tim : Asisten Administrasi Umum

- Anggota :
1. Badan Penanggulangan Bencana daerah
 2. Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
 4. Dinas PTSP
 5. Dinas Pendidikan & Kebudayaan
 6. Dinas Koperindag
 7. Dinas Pemuda & Olahraga
 8. Dinas Pertanian
 9. Dinas Ketahanan Pangan
 10. RSUD Trikora Salakan
 11. Bagian Umum
 12. Bagian Prokopim
 13. Bagian Adm. Perekonomian

- Da'i :
1. Sadat Anwar Bihalia, S.Hi., M.H
 2. Ust. Suardi A. Esa, S.E
 3. Hamzah Malotes, S.Pd
 4. Zainuddin Adam, S.Ag., M.H
 5. H. Ismail Mahmud, S.Ag., M.Pd
 6. Ayub M. Tiah, S.Ag., M.Pd
 7. Sualdi Ali, S.Pd., M.Pd
 8. Ust. Abdul Wahab
 9. Adiyanto Muthalib, S.Ag., M.H
 10. Abdul Salam Saru, S.Pd

Panitia : 1. Surtini J. Sinaling, S.Sos
2. Supriyadi Arwi, S.H
3. Nurdia Seekan, S.H
4. Gunawan Matiro, A.Md.Kom

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIJSAH BASIR